

- 1 -

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 15/5/PBI/2013  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR  
12/11/PBI/2010 TENTANG OPERASI MONETER

UMUM

Kondisi pasar keuangan domestik yang mengalami ekses likuiditas struktural menyebabkan manajemen likuiditas perbankan cenderung berjangka sangat pendek dan belum berkontribusi optimal terhadap pendalaman pasar keuangan. Hal ini menyebabkan operasi moneter dilakukan secara harian dalam volume relatif besar.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas operasi moneter dan mendukung pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter dan manajemen ekses likuiditas. Hal tersebut dilakukan melalui strategi perpanjangan profil jatuh waktu instrumen operasi moneter, salah satunya melalui pengkayaan instrumen yang dapat membawa likuiditas yang saat ini terkonsentrasi di jangka sangat pendek ke jangka yang lebih panjang. Perpanjangan profil jatuh waktu instrumen tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan pelaku pasar sehingga sekaligus dapat mendukung upaya pendalaman pasar keuangan. Implementasi perpanjangan profil jatuh waktu instrumen operasi moneter dilakukan juga dengan mempertimbangkan upaya memelihara stabilitas sistem keuangan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Oleh karena itu, Bank Indonesia melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bank Indonesia No.12/11/PBI/2010 tentang Operasi Moneter.

PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penerbitan SBI dan SDBI” adalah penjualan SBI dan SDBI oleh Bank Indonesia di pasar perdana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “transaksi *repurchase agreement* (*repo*)” adalah transaksi penjualan surat berharga oleh peserta Operasi Moneter kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “transaksi *reverse repo*” adalah transaksi pembelian surat berharga oleh peserta Operasi Moneter dan Bank Indonesia dengan kewajiban penjualan kembali oleh peserta Operasi Moneter sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBI, SDBI, SBN, dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara *outright*” adalah transaksi pembelian dan penjualan surat berharga secara putus.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “surat berharga” adalah SBN dan surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penempatan berjangka (*term deposit*)” adalah penempatan dana rupiah milik peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Jual beli valuta asing terhadap rupiah dilakukan antara lain dalam bentuk *spot*, *forward*, dan *swap*.

Yang dimaksud dengan “*spot*” adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi tersebut dimungkinkan untuk dinegosiasikan dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).

Yang dimaksud dengan “*forward*” adalah transaksi jual/beli antara valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.

Yang dimaksud dengan “*swap*” adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian/penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan/pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan, dengan *counterpart* yang sama dan pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan. Transaksi *swap* dengan metode lelang yang dilakukan antara Bank dengan Bank Indonesia dapat dianggap sebagai

penerusan (*pass on*) posisi transaksi derivatif Bank dengan pihak terkait Bank.

Huruf g

Cukup jelas

### Angka 3

#### Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SBI, dan bukti kepemilikan bagi pemegang SBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d

SBI dapat dipindahtangankan melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara *outright*, hibah, *repurchase agreement (repo)*, atau dijadikan agunan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanpa warkat (*scripless*)” adalah diterbitkan tanpa adanya fisik SDBI, dan bukti kepemilikan bagi pemegang SDBI berupa pencatatan elektronik.

Huruf d ...

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

SDBI dapat dipindahtangankan melalui perdagangan di pasar sekunder antara lain secara *outright*, hibah, *repurchase agreement (repo)*, atau dijadikan agunan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain adalah *Sub-Registry*

Pasal 13

Ayat (1)

Transaksi SBI dengan pihak lain antara lain mencakup transaksi *repurchase agreement (repo)*, penjualan secara *outright*, pinjam meminjam, hibah dan pengagunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan melakukan transaksi SDBI meliputi antara lain melalui transaksi jual/beli secara *outright*, pinjam meminjam, memberi/menerima hibah,

*repurchase agreement (repo)*, atau memberikan agunan/menerima agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pelunasan SDBI sebelum jatuh waktu yang dilakukan sebagai akibat dari transaksi SDBI dengan pihak selain Bank, dilakukan tanpa persetujuan pemilik SDBI.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelunasan SBI dan SDBI sebelum jatuh waktu dilakukan atas inisiatif Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan terkait strategi pengelolaan moneter.

Angka 4

Pasal 21A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas